

**PERAN PARTAI LOKAL DI ACEH BARAT DALAM MEWUJUDKAN
POLITIK YANG DEMOKRATIS SESUAI DENGAN SISTEM
KETATANEGARAAN INDONESIA
(Studi Terhadap Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Aceh Barat)**

Benni Erick ⁽¹⁾; Budi Handoyo ⁽²⁾

^{1,2} **Hukum Tata Negara STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh**
e-mail: (1)benierick18@gmail.com, (2)handoyobudi78@gmail.com

ABSTRACT

The Aceh local party is an organization formed by a group of Indonesians residing in Aceh on the basis of common desires and ideals to fight for the interests of each individual Acehnese people, the nation and the Indonesian state. In Indonesia's democratic and constitutional system, a local Aceh party is an activity or action carried out by an institution or organization that is regulated and carried out in accordance with applicable legal provisions. This research is an empirical study of how people think towards the law, looking at how they express their opinions and how they act in relation to the law. The results of the study found that local political parties in West Aceh played a role in creating a climate conducive to the unity and unity of the Indonesian nation, increasing people's political participation, and absorbing people's political aspirations. Local parties in Aceh have played a role in accordance with Indonesia's constitutional system. Despite the lack of political parties in the community, people have not been able to reap the benefits of the existence of local political parties because those who are elected as party representatives in the government do not carry out the role of the party as determined.

Keywords: Local Parties, Democracy, Aceh, Politics

ABSTRAK

Partai lokal Aceh merupakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan setiap anggota, masyarakat Aceh, bangsa dan negara Indonesia. Dalam sistem demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia partai lokal Aceh berperan sebagai aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau organisasi yang diatur dan dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris, suatu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang melihat hukum dari perspektif eksternal dengan menjadikan sikap dan perilaku sebagai objek penelitiannya. Dari penelitian ini diketahui bahwa: (1) partai politik lokal di Aceh Barat memiliki fungsi dan peran sebagai pelaksana pendidikan politik bagi anggota masyarakat, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat, penyerapan, penghimpunan dan penyaluran aspirasi politik masyarakat, serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Aceh Barat. (2) Peran partai lokal di Aceh sendiri terutama di Aceh Barat sudah berjalan sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, pada perkembangannya masyarakat belum bisa merasakan manfaat dari keberadaan partai politik

lokal disebabkan karena mereka yang terpilih menjadi perwakilan partai di pemerintahan tidak melaksanakan peran partai sebagaimana yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Partai Lokal, Demokrasi, Aceh, Politik

Pendahuluan

Demokrasi di Indonesia khususnya daerah Aceh terwujud dari adanya partai politik lokal. Partai politik lokal telah menjadi instrumen utama rakyat untuk berkompetensi sesuai dengan kendali institusi-institusi politik yang dapat memberikan pengaruh yang kuat atas kebijakan-kebijakan publik. Selain itu, demokrasi juga mempunyai hubungan dengan perdamaian. Karena dalam lingkungan yang demokratis, masyarakat sipil berkembang dalam hubungan dengan komunitas yang berbeda-beda, konflik kekerasan dapat dicegah karena ketegangan dan konflik-konflik tersebut dapat diregulasikan dan diselesaikan melalui cara-cara yang menekankan pada perdamaian. Dalam sebuah pandangan bahwa konflik etnis dapat diselesaikan atau dicegah melalui kerangka kerja demokrasi, karena melalui demokrasi perbedaan-perbedaan dapat terselesaikan secara damai. Keyakinan bahwa demokrasi dapat menyelesaikan konflik telah membimbing para cendekiawan dan para aktivis perdamaian untuk menyakini bahwa rekonstruksi pasca konflik membutuhkan demokrasi seperti halnya demokrasi membutuhkan perdamaian.

Hal ini terlihat pasca penyelesaian konflik di Aceh, dari pihak Indonesia, transisi demokratislah yang menjadi dasar untuk bernegosiasi dengan para pejuang separatis. Demokratisasi di Indonesia telah memperkuat posisi para pemimpin untuk berkomitmen dalam mencapai solusi perdamaian di Aceh. Saat duka mendalam karena musibah tsunami tentu saja membentuk suasana batin yang jauh berbeda dari proses negosiasi sebelumnya. Untuk mencapai partisipasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai kekuatan politik daerah, sejumlah tawaran, seperti kewenangan

imigrasi, pencatuman kata “dan Aceh” dibelakang setiap kata Indonesia dalam undang-undang dasar. Lagu kebangsaan dan bendera sendiri dan sejumlah tuntutan lainnya direlakan untuk dikelola oleh pemerintah pusat. GAM mulai mengendurkan tawaran untuk memperjuangkan satu tujuan. Setidaknya ada setitik sinar perdamaian disana.

Keberadaan partai politik lokal di Aceh merupakan hasil kompromi politik antara pemerintah Republik Indonesia dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam rangka menghasilkan perdamaian di Aceh. Dalam penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan GAM di Helsinki, Finlandia, terdapat beberapa butir kesepakatan yaitu pemberian amnesty kepada anggota GAM berikut pemulihan hak-hak politik, ekonomi, dan sosial. Salah satu bentuk pemulihan hak politik yang begitu ramai dibicarakan adalah keinginan GAM membentuk partai politik lokal di Aceh.

Penandatanganan Nota kesepakatan ini merupakan harapan baru bagi demokratisasi politik dan perdamaian di Aceh. Penerapan MoU Helsinki telah menghasilkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal di Aceh, yaitu: “Partai politik lokal adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.”

Partai politik lokal dianggap lebih mampu untuk memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat Aceh. Bisa saja ada partai politik yang hanya ingin menjadi partai politik lokal saja karena hanya seperti itu kemampuannya. Partai politik lokal tersebut lebih tertarik pada masalah politik ditingkat lokal sehingga hanya berminat mengajukan calon dalam pemilu ditingkat lokal (bahkan mungkin hanya disatu provinsi) konsep partai politik lokal akan dapat menampung aspirasi seperti itu.

Partai politik lokal di Aceh mempunyai tujuan dan fungsi yang hampir sama dengan partai politik nasional pada umumnya. Tujuan umum (mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh) dan tujuan khusus (meningkatkan partisipasi politik masyarakat Aceh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memperjuangkan cita-cita partai politik lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan kekhususan dan keistimewaan Aceh).

Perkembangan partai politik lokal di Aceh mengalami pasang surut, hal ini bisa dilihat dari jumlah partai politik lokal saat ini yang ada di Aceh yang hanya berjumlah tiga partai saja yaitu Partai Aceh (PA), Partai Damai Aceh (PDA) dan Partai Nasional Aceh (PNA). Sementara pada pemilu tahun 2009 yang lalu, ada enam partai politik lokal di Aceh yaitu: Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Aceh (PA) dan Partai Bersatu Aceh (PBA).

Jumlah ini akan terus mengalami penurunan dan penyusutan sebagai akibat dari undang-undang pemilu serta belum terlaksananya fungsi partai politik secara baik. Partai politik yang semulanya di harapkan dapat melakukan sosialisasi politik, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, sebagai sarana mempersiapkan kader, sebagai media menghimpun dan menyalurkan kepentingan masyarakat, partisipasi politik, sebagai peredam konflik, dan melakukan komunikasi politik atas dasar kepentingan rakyat dan penguasa. Namun, pada kenyataannya fungsi partai politik tersebut tidak berjalan dengan baik. Partai politik belum menunjukkan performance yang memuaskan bahkan semakin hari makin memperlihatkan gejala elitisme dalam pembuatan kebijakan dengan mengedepankan kepentingan pribadi, kelompok dan golongan daripada kepentingan masyarakat dan bangsa. Keberadaan partai politik lokal juga saat ini masih merupakan suatu institusi yang memiliki potensi menjadi alat konflik masyarakat daripada sebagai peredam konflik, hal ini terlihat dari adanya pertikaian dan perpecahan antar partai politik lokal.

Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan fungsi partai politik lokal tidak berjalan dengan baik, keberadaan partai politik lokal belum mampu memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa, malah menjadi sebaliknya dimana partai politik cenderung sibuk memperebutkan kekuasaan, jabatan, dan uang. Sementara persoalan yang membelit rakyat dibiarkan begitu saja, seperti ketidakadilan, kemiskinan, ketidakamanan serta ancaman rasa takut akan konflik horizontal maupun vertikal. Padahal ketika pendirian partai politik atau kampanye pemilu selalu yang dijanjikan akan membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat, akan tetapi semuanya adalah hanya janji semata.

Saat ini muncul kesadaran di kalangan masyarakat bahwa mereka selama ini hanya

dijadikan obyek oleh partai-partai politik lokal dengan janji- janji manis. Namun setelah berkuasa, janji itu kemudian dilupakan. Bahkan ada yang berpendapat, semua partai politik lokal itu sama, tidak ada bedanya antara yang satu dengan yang lainnya. Mereka hanya memperalat rakyat dengan mencari dukungan untuk berkuasa. Setelah berkuasa lalu rakyat dilupakan dan ditinggalkan. Sehingga muncul pandangan bahwa partai politik lokal hanya merupakan simbol atau atribut demokrasi yang hanya untuk dipandang saja, bukan untuk dirasakan atau dinikmati keberadaannya melalui pelaksanaan fungsinya. Dampak posisi partai politik lokal yang seperti ini akan berpengaruh terhadap keberadaan partai politik lokal sebagai lembaga demokrasi telah tersingkirkan dari kehidupan bermasyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Dimana penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Pada dasarnya penelitian normatif menggunakan aturan-aturan dalam ketentuan hukum yang berlaku seperti pasal-pasal yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan pandangan para ahli.

Penelitian empiris adalah metode penelitian yang meneliti hukum dari perspektif eksternal dengan objek penelitiannya adalah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum. Serta penelitian tersebut juga didukung dengan data empiris berupa fakta-fakta yang dibutuhkan dari lapangan demi mencapai hasil yang diinginkan penulis. Sehingga, penulis dapat mengetahui apakah aturan hukum tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan atau hanya menimbulkan konflik yang justru menimbulkan ketidaktertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang itu menggambarkan, melukiskan dan menjabarkan keadaan objek dan subjek penelitian secara kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan menjelaskan, menguraikan dan menganalisis secara mendalam hasil penelitian pada tahap analisis kualitatif sebelumnya. Dalam melakukan penelitian penulis membutuhkan beberapa macam data. Pertama data Primer yaitu data utama. Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Kedua, Data Sekunder yaitu data pendukung.³¹ Data ini biasanya berupa pendapat hukum, doktrin, teori- teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Termasuk pula dalam data sekunder adalah wawancara dengan narasumber. Dan ketiga, data Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³² Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal hukum, berita hukum, koran dan lain sebagainya.

Hasil dan Pembahasan Sejarah Terbentuknya Partai Aceh

Aceh merupakan salah satu daerah yang telah mengalami perjalanan sejarah cukup panjang. Sebagaimana yang diketahui, masyarakat Aceh dulu pernah berjaya sebagai sebuah kerajaan yang makmur serta memiliki hubungan perdagangan dan diplomatik yang luas dengan dunia luar. Bahkan pada masa jayanya tersebut, Aceh merupakan pusat penyebaran agama Islam ke beberapa tempat di Indonesia dan Asia Tenggara. Dalam sejarahnya, masyarakat Aceh telah mengamalkan nilai-nilai keislaman yang begitu kuat sejak zaman kesultanan, sehingga Islam tidak hanya berperan sebagai sebuah agama melainkan

juga menjadi adat yang melekat dalam diri masyarakat Aceh.

Sejarah munculnya Partai politik lokal Aceh, tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi dan melatar belakangi. Terjadinya distorsi di Aceh sehingga terjadi konflik yang berkepanjangan, antara lain konflik di Aceh sebelum kemerdekaan sampai setelah merdeka, konflik ini bermula ketika pasca Pemerintah Pusat melakukan peleburan terhadap Provinsi Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara yang menyebabkan kekecewaan masyarakat Aceh. yang pada akhirnya muncul gerakan Darul Islam (DI/TII) pimpinan Tengku Daud Beureuh pada tahun 1953.

Sejak itu polemik pun melunak hingga kesepakatan damai pun di prakarsai di Desa Lamteh, 7 April 1957. Perjanjian Lamteh dilakukan oleh tokoh lapangan, yaitu Syamaun Gaharu, Ali Hasjmy, dan Muhammad Insja dari pihak Republik Indonesia dan Hasan Ali, Hasan Saleh, dan Ishak Amin dari DI/TII. Tgk. Muhammad Daud Beureuh tidak hadir dalam pertemuan itu. Baru bertahun-tahun kemudian Daud Beureuh mau turun gunung setelah dibujuk penuh hormat oleh Kolonel Yasin, pada 8 Mei tahun 1962. Setelah pergolakan DI/TII, kemudian pada tahun 1967 terjadi pergejolan yang bernama Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Hal itu bermula saat Presiden Soeharto mengeksploitasi Sumber Daya Alam Aceh dengan memberikan kesepakatan pada perusahaan multi Nasional dari Amerika Serikat untuk membuka kegiatan pembangunan proyek raksasa yang dilakukan sangat tergesa-gesa tidak cukup untuk mempersiapkan masyarakat dan lingkungan agar bisa menerima dan berpartisipasi dalam pembangunan tersebut, MoU Helsinki memberikan jalan baru menuju terbukanya gerbang yang melahirkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang

Partai Politik Lokal di Aceh, telah merubah kondisi Aceh.

Transisi politik terjadi dalam sistem politik Pemerintahan yaitu munculnya kompetisi antara partai politik nasional dan lokal serta elit politik dalam mengkonstruksi masa depan Aceh yang lebih damai, aman dan makmur. Hal ini yang kemudian menjadi landasan awal terbentuknya partai politik lokal di Aceh. Partai Politik di Indonesia saat ini dapat dibagi dua yaitu partai politik Nasional dan partai politik lokal Aceh. Pada pemilu tahun 2009 terdapat 6 partai politik lokal Aceh yang ikut pemilihan yaitu Partai Aceh Aman Seujahtera (PAAS), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Aceh, Partai Bersatu Aceh (PBA). Sedangkan pada pemilu tahun 2014 hanya terdapat 3 partai politik lokal yang lolos untuk ikut pemilihan umum yaitu Partai Aceh (PA), Partai Nasional Aceh (PNA), dan Partai Damai Aceh (PDA).

Kehadiran partai politik lokal di Aceh merupakan merupakan jawaban dari konflik berkepanjangan yang terjadi antara GAM dengan Pemerintah Indonesia yang diselesaikan melalui penandatanganan MoU Helsinki. Pembentukan partai lokal di Aceh merupakan bentuk dispensasi hukum karena pada dasarnya belum ada Peraturan Pemerintah atau Undang-undang yang memperbolehkan suatu daerah untuk membuat partai lokal. Dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik, dijelaskan bahwa kepengurusan paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan. Namun meskipun demikian bukan berarti pendirian partai politik lokal di Aceh saat ini tidak memiliki dasar hukum.

Ketentuan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28E ayat (3), dapat dipahami sebagai suatu bentuk jaminan konstitusional terhadap setiap warga Negara untuk mewujudkan hak kebebasan berserikat dan berkumpul, yang salah satunya adalah dengan Varia *Justicia* Vol 12 No. 1 Maret 2016 membentuk partai politik. Di satu sisi, dengan membaca ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28E ayat (3), maka tidak cukup kuat alasan untuk mengatakan bahwa Undang-undang Dasar tahun 1945 menutup kemungkinan kehadiran partai politik lokal di Aceh.

Sejarah pendirian partai ini sangat panjang, jauh sebelum MOU Helsinki dan tsunami beberapa aktivis di Aceh telah ada diskursus awal sebagai strategi perjuangan untuk membebaskan Aceh dari kondisi yang ambiguitas. Keterlibatan rakyat secara langsung dalam politik sangat penting dalam rangka memutuskan mata dan eksploitasi pada pemilu. Partai politik lokal saat ini bukan lagi sekedar wacana umum dalam perpolitikan kita, sebenarnya sudah muncul beberapa tahun silam. Munculnya partai politik lokal ini merupakan hasil kesepakatan perdamaian di Aceh yang merupakan rangkaian penyelesaian konflik Aceh dengan pemerintah Indonesia. Adanya partai politik lokal merupakan upaya untuk mengembangkan insentif bagi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan masyarakat Aceh berpartisipasi dalam proses politik di Aceh. Eksistensi partai politik lokal di diharapkan menjadi jalan bagi perubahan Aceh dan transformasi bagi tujuan politik GAM serta terbukanya ruang demokrasi dalam proses politik sehingga tetap dalam lingkaran Negara kesatuan Republik Indonesia.

Munculnya partai politik lokal merupakan bagian dari aspirasi daerah untuk mengiring partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik. Ini merupakan langkah strategis bagi penguatan eksistensi daerah terhadap pusat, yang nantinya dapat membangun hubungan politik yang

berkesinambungan antara pusat dan daerah dalam menyalurkan aspirasi dan percepatan pembangunan. Sehingga antara partai politik nasional dan partai lokal serta elit politik dalam mengkonstruksi masa depan Aceh selanjutnya yang lebih damai, aman dan makmur.

Fungsi Dan Tujuan Partai Lokal di Aceh

Secara umum partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik [biasanya] dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.

Sigmund Neumann dalam bukunya, *Modern Political Parties*. Mengartikan partai politik adalah. "Organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan dukungan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda."

Menurut perpektif Sigmund, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi. Dalam mengukur kinerja partai politik maka pelaksanaan fungsi partai politik dapat dijadikan alat ukur untuk menilai kinerja partai politik. Adapun fungsi-fungsi partai politik menurut, Ramlan Surbakti, yaitu:

1. Sosialisasi Politik

Yaitu proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik.

2. Rekrutmen Politik

ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan

dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.

3. Partisipasi politik

Ialah kegiatan wargan Negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan.

4. Pemandu kepentingan

Dapat diartikan untuk menampung dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan maka partai politik dibentuk.

5. Komunikasi Politik

Ialah sebagai proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Dalam hal ini partai politik sebagai sarana komunikator politik yang tidak hanya menyampaikan segala keputusan dan penjelasan pemerintah kepada masyarakat juga menyampaikan aspirasi kepentingan berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah. Keduanya dilaksanakan oleh partai-partai politik dalam sistem politik demokrasi.

6. Pengendalian konflik

Ialah partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan ke dalam musyawarah dewan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian keputusan politik.

7. Kontrol politik

Yaitu kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam melakukan suatu kontrol politik atau pengawasan harus ada tolak ukur yang jelas sehingga kegiatan ini bersifat relative objektif. Tolak ukur suatu kontrol politik berupa nilai-nilai politik yang dianggap ideal dan baik

[ideologi] yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota. Atau partai lokal adalah anggota kelompok warga Aceh yang terorganisir yang mempunyai visi dan misi bertujuan untuk memperoleh kedudukan kekuasaan politik dan kedudukan kekuasaan dalam pemerintahan.

Menurut Pamungkas, karakteristik partai lokal di setiap negara pada dasarnya berbeda-beda baik dari sistem partai politiknya ataupun dari tujuan partai lokalnya. Terdapat dua pola sistem kepartaian politik lokal, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Pada sistem partai politik lokal terbuka, partai lokal berhak mengikuti kompetensi untuk memperebutkan jabatan-jabatan politik yang bersifat nasional melalui pemilu nasional. Sementara dalam sistem partai lokal tertutup, partai politik lokal hanya dapat berkompetensi pada pemilu lokal. Pada sistem yang tertutup, jika partai lokal berkehendak memiliki pengaruh politik di tingkat nasional maka ia harus berkolaborasi dengan partai politik nasional.

Menurut Sullivan, tujuan partai politik lokal berbeda-beda, namun secara umumnya dapat dikategorikan tiga macam yaitu sebagai berikut:

- a. Hak Minoritas, partai politik lokal bertujuan melindungi dan memajukan hak ekonomi, sosial, budaya, bahasa, dan pendidikan kelompok minoritas tertentu, antara lain parpol lokal di Finlandia, Belgia, dan sebagainya.
- b. Memperoleh Otonomi, partai politik lokal menginginkan otonomi atau

peningkatan otonomi untuk daerahnya, antara lain partai politik lokal di Spanyol, India, Srilanka, dan sebagainya.

Mencapai Kemerdekaan, partai politik lokal yang secara eksplisit memperjuangkan kemerdekaan wilayah mereka dan pembentukan negara baru, antara lain partai politik lokal di Turki (suku kurdi), Skotlandia dan Wales yang merdeka dari kerajaan Inggris Raya, di Kanada (Partai Quebecois).

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh terdapat tujuan partai politik lokal. Tujuan tersebut dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu:

1. Tujuan Umum Partai Politik Lokal adalah;
 - a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
 - b. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan Rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh.
2. Tujuan Khusus Partai Lokal adalah:
 - a. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat Aceh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. Memperjuangkan cita-cita partai politik lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai kekhususan dan keistimewaan Aceh.

Eksistensi Partai Lokal di Aceh

Secara keseluruhan perundingan damai antara Pemerintah Indonesia dan GAM pasca bencana tsunami berlangsung selama 5 putaran yakni 27-29 Januari, 21-23 Februari, 12-16 April, 26-31 Mei dan 12-17 Juli. Ada

tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya perundingan-perundingan tersebut, yaitu inisiatif dari Wakil Presiden Yusuf Kalla, dampak operasi militer terhadap GAM dan perubahan dinamika konflik sebagai akibat dari bencana tsunami. Yusuf Kalla bersama dengan para penasehatnya, yaitu Menteri Kehakiman dan HAM Hamid Awaluddin, Menteri Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil, dan Major Jenderal Syarifudin Tipe telah merencanakan perundingan damai tidak lama setelah terpilih menjadi Wakil Presiden. Berbagai perundingan dan pendekatan dilakukan oleh tim ini terhadap para pemimpin GAM baik yang berada di Malaysia maupun Finlandia. Faktor kedua adalah dampak operasi militer yang selama ini dilakukan oleh TNI telah mengganggu jalur suplai dan komunikasi dari GAM, bahkan satu-satunya wilayah yang masih dapat mempertahankan kapasitas ofensifnya adalah Peurelak, Aceh Timur. Keadaan ini ditambah lagi dengan bencana tsunami dimana kemudian GAM mendeklarasikan gencatan senjata.

Kelima putaran perundingan-perundingan di atas tersebut menghasilkan Nota Kesepahaman atau dikenal dengan Memorandum of Understanding di Helsinki pada 15 Agustus 2005, adapun isi ringkas dari MoU tersebut adalah sebagai berikut: MoU meliputi penyelenggaraan pemerintahan Aceh, partisipasi politik, ekonomi, pengaturan perundang-undangan, HAM, amnesti, dan reintegrasi ke dalam masyarakat, pengaturan keamanan, pembentukan misi monitoring Aceh (AMM), dan penyelesaian perselisihan.

Pembentukan partai lokal ini memang merupakan salah satu hasil dari MoU atau Nota Kesepahaman di Helsinki, yaitu Pasal 1.2.1, yang berbunyi: Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi

persyaratan nasional. Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintah RI, dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang tepat waktu akan memberi sumbangan positif bagi maksud tersebut. Memenuhi amanat dari MoU Helsinki ini, Pemerintah RI pada 1 Agustus 2006 mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yang di dalamnya mengatur tentang Partai Politik Lokal mulai dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 88 dan aturan turunannya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007.

Apabila dilihat lebih lanjut secara yuridis, partai politik lokal telah memiliki tempat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 28 E ayat (3), dapat dipahami sebagai suatu bentuk jaminan konstitusional terhadap setiap warga negara untuk mewujudkan hak kebebasan berserikat dan berkumpul. Dengan berlandaskan pasal ini maka negara menjamin hak warga negara mendirikan organisasi atau bentuk-bentuk perserikatan atau perkumpulan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Jadi di satu sisi pasal 28 E ayat (3) UUD NRI 1945 memberikan peluang bagi partai politik lokal di Indonesia sebagai perwujudan pelaksanaan hak warga negara untuk berserikat atau berkumpul. Namun di sisi lain pasal 28 UUD NRI 1945 juga mencantumkan kalimat ditetapkan dengan undang-undang. Dengan adanya ketentuan ini maka peluang untuk munculnya partai politik lokal menjadi tertutup karena adanya persyaratan untuk kembali merujuk kepada undang-undang dalam hal pembentukan partai politik. Partai politik lokal di Provinsi Aceh telah mendapat tempat

dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berbeda dengan partai politik lokal di Papua, sebab mengenai partai politik lokal di Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dalam hal mengenai pembentukan partai politik lokal dan dilanjutkan dengan aturan selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal di Aceh.

Partai politik lokal di Aceh menjalankan fungsi-fungsi dan memperoleh kekuasaan politik serta merebut kedudukan politik sebagaimana partai politik nasional sesuai dengan konstitusional, namun dalam pasal 80 ayat (1) huruf d dan h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh partai politik lokal di Aceh hanya berhak untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik terbatas di daerah Aceh. Partai politik lokal di Aceh didirikan dalam upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diberikan kekhususan dari Pemerintah Indonesia kepada Aceh, oleh karena itu visi maupun misi dari partai politik lokal hanya untuk mengakomodasi nilai-nilai lokal daerah Aceh maupun nilai-nilai religi.

Dengan demikian eksistensi dari partai politik lokal di Aceh dalam sistem ketatanegaraan tidak bertentangan dengan undang-undang lainnya sebab dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pasal 18 B disebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Jika melihat Pasal 18 B tersebut maka partai politik lokal di Aceh berlaku sebagai *lex specialis derogat lex generale*.

Sejarah Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Aceh Barat

Konflik yang terjadi di Aceh selama 30 tahun yang ditambah dengan bencana gempa bumi dan tsunami membuat Aceh mengalami

banyak kesulitan dan kehilangan. Setelah penanda tanganan MoU tersebut, perlahan keadaan aman dan damai mulai terwujud. Berdasarkan poin dalam MoU, selama tidak lebih dari satu tahun sejak penanda tanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI telah sepakat akan membantu fasilitasi pembentukan partai – partai politik berbasis di Aceh yang sudah memenuhi persyaratan Nasional.

Hasil perundingan MoU Helsinki tersebut kemudian dimasukkan sebagai bagian dari Undang – Undang Pemerintah Aceh tahun 2006 (UUPA). Pasal 75 memuat perizinan pembentukan partai politik tersebut. Pemerintah Pusat kemudian juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.20 tahun 2007 mengenai Partai Politik Lokal Aceh. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa pembentukan partai politik dilegalkan di Aceh secara yuridis melalui pertimbangan UUD 1945 pasal 28 dan 18A. Pada awalnya sejumlah 14 partai lokal mendaftar ke Depkumham, namun KIP Aceh hanya meloloskan enam partai yang memenuhi syarat verifikasi. Dari keenam partai tersebut, Partai Aceh adalah satu-satunya partai yang menampung para mantan pemberontak Gerakan Aceh Merdeka.

Adapun visi misi yang hendak dilakukan oleh DPW Aceh Barat antara lain sebagai berikut:

1. Visi DPW Aceh Barat

Membangun citra positif berkehidupan politik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melaksanakan mekanisme partai sesuai aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki yang telah ditanda tangani pada tanggal 15 Agustus tahun 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

2. Misi DPW Aceh Barat

Mentransformasi dan membangun wawasan berpikir masyarakat Aceh dari citra Revolusi Party menjadi Development Party

dalam bentuk tatanan transparansi untuk kemakmuran serta kesejahteraan hidup rakyat Aceh khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Peran Partai Lokal Dalam Mewujudkan Politik Yang Demokrasi

Dalam melaksanakan perannya, Partai Aceh sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tuntutan UU No. 11 Tahun 2006 terkait pemerintahan Aceh. Hal ini senada dengan hasil temuan yang sudah peneliti lakukan yang bersumber dari salah satu informan.

Alhamdulillah Partai Aceh di Aceh Barat selama ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan pimpinan partai dan seluruh pengurus, fungsi partai aceh terhadap negara antara lain adalah menciptakan pemerintahan yang efektif dan adanya partisipasi politik terhadap pemerintahan yang berkuasa. Sedangkan fungsi partai politik terhadap rakyat antara lain adalah memperjuangkan kepentingan, aspirasi, dan nilai-nilai pada masyarakat serta memberikan perlindungan dan rasa aman, partai politik yang ada pada umumnya cenderung mengarah pada tipe partai politik karismatik.

Dalam melaksanakan perannya partai Aceh juga mendapatkan hambatan dan gangguan terhadap kendala yang dihadapinya, baik dalam partai maupun masyarakat. Namun partai Aceh selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh informan, yaitu:

Terkait dengan kendala sudah pasti ada, jangan kan partai yang besar kita jalankan dalam hal rumah tangga kita saja sudah tentu banyak problemnya, namun demikian semua kendala partai Aceh mampu memberikan solusi dan

jalan keluar terhadap berbagai kendala-kendala yang kita hadapi. Kemudian setiap ada kendala di partai Aceh, partai Aceh selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat, dimana setelah musyawarah tersebut akan melahirkan ide-ide atau solusi-solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi. Alhamdulillah dengan begitu tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan. Pimpinan partai Aceh tidak pernah mengambil keputusan selain dari hasil mufakat.

Partai politik lokal telah menjadi instrumen utama rakyat untuk berkompetensi sesuai dengan kendali institusi-institusi politik yang dapat memberikan pengaruh yang kuat atas kebijakan-kebijakan publik. Selain itu, demokrasi juga mempunyai hubungan dengan perdamaian. Karena dalam lingkungan yang demokratis, masyarakat sipil berkembang dalam hubungan dengan komunitas yang berbeda-beda, konflik kekerasan dapat dicegah karena ketegangan dan konflik-konflik tersebut dapat diregulasikan dan diselesaikan melalui cara-cara yang menekankan pada perdamaian.

Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut UUD 1945, tidak menganut suatu sistem negara manapun tetapi adalah suatu sistem khas menurut kepribadian bangsa Indonesia, baik yang menyangkut susunan dan kedudukan lembaga-lembaga negara, tugas dan wewenang maupun hubungannya satu sama lain menurut UUD 1945.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan salah seorang responden.

Dalam hukum positif di Indonesia, pendirian partai politik tentunya memiliki legal standing yang mengatur agar mempunyai legitimasi dan sah secara hukum. Undang-undang nomor 2 Tahun 2008, Undang-undang nomor 2 tahun 2011 merupakan legal standing yang mengatur dan menjamin pendirian serta keabsahan dari partai politik. Politik memang dikenal

sebagai salah satu tata cara yang lazim dan bahkan sudah menjadi kebiasaan oleh setiap pejabat maupun masyarakat di dunia sebagai landasan dalam keterlibatan diri di ruang lingkup pemerintahan maupun untuk mendapatkan sesuatu hal yang diinginkan secara umum. Secara umum, partai politik diakui dan diterima sebagai salah satu wadah rakyat berpartisipasi dalam pemerintahan. Keberadaannya menjadi sarana penghubung untuk mengelola berbagai nilai dan kepentingan serta memperjuangkannya masuk dalam sistem politik melalui wakil-wakilnya di pemerintahan. Posisi yang sedemikian strategis menempatkan partai politik sebagai kunci institusi demokrasi perwakilan baik dalam proses pembentukan maupun penyelenggaraan pemerintahan Negara. Atas fungsi tersebut, secara konseptual partai politik dipandang sebagai salah satu institusi demokrasi yang di harapkan dapat menopang terbentuknya pemerintahan yang stabil dan demokratis, meskipun pada kenyataannya tidak jarang justru terjadi sebaliknya.

Dalam tata hukum Indonesia, partai politik lokal diperkenalkan dan dipekenankan di Provinsi Aceh seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). UUPA telah mengatur banyak hal terkait partai politik lokal, termasuk pengertian, pembentukan, asas, tujuan, dan fungsi, hak dan kewajiban, larangan, keanggotaan dan kedaulatan anggota, keuangan, sanksi, hingga pengawasan terhadap partai politik lokal. Perjalanan partai politik lokal di Provinsi Aceh merupakan babak baru dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan atas UUPA berkaitan dengan partai politik lokal, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.

Dalam mewujudkan politik yang demokrasi dan sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, partai Aceh juga

melaksanakan upaya pembinaan terhadap kader-kadernya demi terciptanya suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif dan efisien. Hal ini diungkapkan langsung oleh seorang juru bicara partai Aceh itu sendiri.

Partai Aceh selalu melakukan pembinaan kader serta simpatisan, dalam setahun ada tiga sampai empat kali melakukannya, salah satunya yaitu pendidikan politik bagi masyarakat sangat penting dalam usaha meningkatkan kesadaran politik masyarakat dalam berpolitik secara sehat dan bermutu. Pendidikan politik dalam hal ini dimaknai sebagai proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping itu, pendidikan politik juga merupakan bagian dari proses perubahan kehidupan politik yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif dan efisien. Dalam hal tersebut partai Aceh mengandalkan underbaw partai guna untuk menyukseskan dan membantu kegiatan-kegiatan partai.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis dapat menjelaskan, DPW Aceh Barat sejak di sahkan oleh pemerintah setempat, sudah mulai menerapkan dengan baik fungsi dan peran dari partai lokal Aceh itu sendiri sesuai harapan dari pimpinan pusat partai serta anggota pengurus. Hal tersebut dapat dilihat dari fungsi dan peran DPW Aceh Barat yang menciptakan pemerintahan yang efisien dan efektif serta adanya partisipasi politik terhadap pemerintahan yang berkuasa beberapa tahun terakhir di Kabupaten Aceh Barat. DPW Aceh Barat juga mengimplementasikan berbagai fungsi utama dari partai lokal Aceh terhadap masyarakat Aceh Barat dengan memperjuangkan kepentingan hak-hak setiap warga negara, memberikan aspirasi, dan nilai-nilai pada masyarakat serta memberikan perlindungan

dan rasa aman, partai politik yang ada pada umumnya cenderung mengarah pada tipe partai politik karismatik.

Kader-kader dari partai lokal Aceh yang ada di DPW Aceh Barat sudah mengabdikan diri di masyarakat seperti membantu masyarakat yang terkena musibah, menjenguk orang sakit, menyantuni anak yatim secara berkala serta melakukan reses-reses guna untuk menampung seluruh aspirasi dan saran dari masyarakat, ini merupakan sebuah nilai yang amat baik bagi partai aceh, begitu juga dengan partai kita pernah membantu masyarakat dalam hal membantu memfasilitasi masyarakat miskin terkait masalah hukum dan partai aceh mendampingi hingga masalah terselesaikan sesuai dengan harapan masyarakat tersebut.

Dalam tata hukum Indonesia, partai politik lokal diperkenalkan dan dipekenankan di Provinsi Aceh seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). UUPA telah mengatur banyak hal terkait partai politik lokal, termasuk pengertian, pembentukan, asas, tujuan, dan fungsi, hak dan kewajiban, larangan, keanggotaan dan kedaulatan anggota, keuangan, sanksi, hingga pengawasan terhadap partai politik lokal. Perjalanan partai politik lokal di Provinsi Aceh merupakan babak baru dalam perkembangan demokrasi di Indonesia.

Pelaksanaan atas UUPA berkaitan dengan partai politik lokal, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh. Sejalan dengan itu Pemerintah Aceh telah menyiapkan regulasi terkait dengan partai politik lokal, diantaranya adalah Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

Pengaturan partai politik lokal dalam regulasi pemerintah pusat dan regulasi pemerintah daerah menunjukkan eksistensi partai politik lokal dalam tata hukum Indonesia.

Pemilu dinilai sebagai sebuah instrumen penting dalam proses demokrasi di sebuah Negara Republik Indonesia. Barometer inilah yang selalu menjadi dilema setiap berlangsungnya pemilu di Aceh. Dengan demikian, jika dikaitkan demokrasi lokal, maka masyarakat di daerah juga memiliki hak-hak sipil dan politik salah satunya adalah dengan pembuktian partai politik lokal di Aceh adanya pemilukada sebagai bentuk demokrasi lokal sangat mendorong dinamika dan perubahan kehidupan bermasyarakat yang terbuka di Aceh. Di pemilu tahun 2009 dan 2014 walaupun ada gesekan antara partai lokal dan partai nasional, tetapi masih dikategorikan pesta demokrasi di Aceh berlangsung aman dan damai. Kehadiran partai politik lokal di Aceh merupakan suatu bukti perkembangan demokrasi di Indonesia khususnya di Aceh. Secara kuantitas, pemilu di Aceh memuaskan jika dilihat dari partisipasi pemilih. Partai Aceh (PA) untuk tingkat partisipasi masyarakat Aceh didalam pemilu tahun 2014, tercatat jumlah pemilih sebanyak 77,58 persen, melebihi target nasional, dibandingkan dengan pemilu tahun 2009, yang tercatat jumlah pemilih 75,75% secara formal maupun institusional.

Partai politik lokal di Aceh sudah memberikan gambaran dasar dalam menjalankan demokrasi lokal di Aceh, hal itu dikarenakan partai politik lokal Aceh dapat menciptakan hubungan emosional antara para kader dan konstituen yang terjalin lebih dekat karena orang-orang yang mengisi kedudukan di partai politik lokal adalah rakyat Aceh yang turut merasakan pahitnya saat terjadi konflik sehingga pemahaman para elit partai tentang kebutuhan masyarakat dengan mudah akan segera diketahui dan akan segera direalisasikan walaupun untuk mencapai itu dibutuhkan waktu dan proses

yang lama agar dapat tercapai secara maksimal.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Partai politik lokal terutama partai Aceh merupakan sarana baru bagi masyarakat Aceh khususnya di Aceh Barat dalam menyampaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Kehadiran partai politik lokal merupakan realisasi dari penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) Helsinki dan merupakan wujud dari realisasi demokrasi dan perdamaian di Aceh. Dengan demikian partai politik lokal di Aceh memiliki fungsi dan peran sebagai pelaksana pendidikan politik bagi anggota masyarakat, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat, penyerapan, penghimpunan dan penyaluran aspirasi politik masyarakat, serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Aceh Barat. Partai Aceh di Aceh Barat selama ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan pimpinan partai dan seluruh pengurus, fungsi partai aceh terhadap negara antara lain adalah menciptakan pemerintahan yang efektif dan adanya partisipasi politik terhadap pemerintahan yang berkuasa.
2. Peran partai Aceh sendiri terutama di Aceh Barat sudah berjalan sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, pada perkembangannya masyarakat belum bisa merasakan manfaat dari keberadaan partai politik lokal disebabkan mereka yang terpilih menjadi perwakilan partai di pemerintahan tidak melaksanakan peran partai sebagaimana yang telah ditetapkan.

Saran-Saran

1. Diharapkan kepada partai politik lokal (Partai Aceh) yang ada di Aceh Barat agar lebih aktif dalam melakukan sosialisasi politik kepada masyarakat, agar masyarakat dapat merasakan manfaat keberadaan partai politik lokal tersebut.
2. Diharapkan agar partai politik lokal harus lebih aktif dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar masyarakat mempunyai kesadaran yang tinggi akan hak dan kewajibannya dalam negara demokrasi.
3. Kemudian partai politik lokal juga diharapkan lebih mampu meningkatkan fungsinya terutama dalam menyerap, menghimpun dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat, serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya di Aceh Barat.

Bagi masyarakat Aceh Barat diharapkan agar lebih dekat dengan pantai lokal Aceh dalam menyalurkan berbagai aspirasi hukumnya dan lebih aktif dalam mengikuti partisipas politik agar tidak buta hukum.

Daftar Pustaka

Abuya Amran Waly Al-Khalidi, Risalah Tauhid Tasawuf dan Tauhid Sufi, Diterbitkan oleh Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia [MPTT-I], Darul Ihsan, 2020.

A Ubaedillah dan Abdul Rozak, Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, (Jakarta: Kencana, Tahun 2009),

Harry Kawilarang. Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki. Banda Aceh: Bandar Publishing 2010

Jimly Assihiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Pres, Tahun 2012)

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Mukti fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),

Leo Agustino, Partai Lokal dan Otonomi Daerah, (Bandung: Alfabeta, 2014)

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2008),

Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasararana, 1992)

Tulus Widjanarko dan Asep s. Sambodja, Aceh Merdeka dalam Perdebatan, (Jakarta: PT. Cita Putra Bangsa, 1999)

Syamsul Hadi, dkk, Disintegrasi Pasca Orde Baru (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007).

Hasil wawancara dengan Deni Setiawan S.I.Kom, Juru Bicara DPW Aceh Barat, tanggal 07 Juni 2022

Komisi Pemberantasan Korupsi, Dasar Hukum Tentang Korupsi Terkait Sektor Bisnis, Direktorat Pendidikan Dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan Jakarta, 2016.